

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta:Ull Press.
- Darus. M.Lutfan Hadi. (2017) *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*.Yogyakarta : Ull Press.
- Deddy Mulyadi. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Frans Magnis Suseno.(1987).*Etika Dasar (Masalah-masalah pokok filsafat moral)*. Yogyakarta: Kanesusius.
- Garnasih Yenti. (2016). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada
- Habib Adjie. (2009). *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie. (2014).*Hukum Notaris Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Hans Kelsen. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at. Jakarta:Konstitusi Press Cetakan Kedua.
- I Made Pasek Diantha.(2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri.

Iwan Kurniawan (2013). *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*. Jurnal Ilmu Hukum Riau, 3(2).

Jeperson Hutahaean. (2014). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta:Deepublish.

Johani Ibrahim. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Juniarso Ridwan (2010). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: NUANSA.

Muhammad Ilham Arisaputra. (2012). *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris*. jurnal perspektif, Volume XVII No. 3 Edisi September, Universitas WijayaKusuma. Surabaya.

Muchtar Kusumaatmadja. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Buku I, Alumni.

Muhammad Erwin. (2008). *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Muhammad Hasbi. (2018). *Perbuatan Tidak Merugikan Dalam Kaitannya Dengan Kontrak Konstruksi Indonesia*. Disertasi, program pascasarjana Universitas Andalas. Padang.

Nico. (2009). *"Tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum"*. Lembaga Kenotariatan Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group , cetakan keenam.
- R. Subekti. (2008). *Hukum Pembuktian*. Jakarta:Pt. Pradnya Pramita.
- R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta:PT. Pradnya Pramita
- Ridwan HR.(2014).*Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Salim, HS. (2015).*Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Salim, Erlies. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta:Rajagrafindo Persada.
- Samadi Suryabrata. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung:CV Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. (2007).*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soetandyo Wignjosoebroto.(2013).*Hukum Konsep dan Metode*.Malang: Setra Press.

Sri Susyanti Nur. (2015). *Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing Sebagai Aset Pemerintah Daerah*. Hasanuddin Law Review, Vol. 1, No. 1: 87-100. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta, cet. 5.

Tan Thong Kie. *Buku 1 Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notariat, Ihtiar Baru van Hoeven*. Jakarta.

Urip Santoso.(2016). *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zainuddin Ali.(2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.